



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 46 A /UN26.15./PP.11.02/2021

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAN
KEMAHASISWAAN KELAS KERJA SAMA
WASKITA-ADHI KSO PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Bidang Administrasi Keuangan dan Kemahasiswaan kelas kerja sama Waskita-Adhi KSO pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya pengelola;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan pengelola;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Pengelola Bidang Administrasi Keuangan Dan Kemahasiswaan Kelas kerja sama Waskita-Adhi KSO Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAN KEMAHASISWAAN KELAS KERJA SAMA WASKITA-ADHI KSO PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Pengelola Bidang Administrasi Keuangan Dan Kemahasiswaan Kelas kerja sama Waskita-Adhi KSO Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan dibawah ini;
- KEDUA : Pengelola sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Februari 2021



SUHARNO
NIP 1962071719870310021


Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 46A /UN26.15./PP.11.02/2021
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA BIDANG
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN
KEMAHASISWAAN KELAS KERJA SAMA
WASKITA-ADHI KSO PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS
LAMPUNG;

Pengarah : Prof. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng
Penanggung Jawab : Sariman SH

Koordinator Kegiatan : Dr. Eng Ir. Dikpride Despa, M.T., IPM., ASEAN Eng.
Wakil Koord.Kegiatan : Makmun Murod, S.E
Anggota : Nurhidayati, S.E., M.Ak
: Ainul Hudzni, S.I. Kom., M.I.P
: Edwin Herwani, S.Kom., M.Si
: Dedi Kuswandi, S.IP.
: Septia Dies Nurcahyani, S.Pd

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Februari 2021
DEKAN,

SUHARNO
NIP 1962071719870310021